



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2024/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan, perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, NIK 3374#####000#, tempat dan tanggal lahir Pati, 27 November 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan ##### X, Nomor 4 RT 00#, RW 00#, Kelurahan #####, Kecamatan #####, Kota Semarang, dahulu Penggugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Pati, 5 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan ##### X, Nomor #, RT 00#, RW 00#, Kelurahan ##### Kecamatan ##### Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Evarisan, S.H., M.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Klinik Hukum "Ultra Petita" Semarang yang beralamat di Jalan Panda Barat Nomor 32A Kelurahan Palebon Kecamatan ##### Kota Semarang, dengan domisili elektronik pada alamat email evarisan@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024, dahulu Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara banding;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat, untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 23 Agustus 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Semarang secara elektronik pada 23 Agustus 2024 yang memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding PEMBANDING;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 13 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Membebaskan biaya perkara banding kepada Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2024;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Terbanding selanjutnya mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 September 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding sangat menyayangi Pemanding dan menginginkan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tetap utuh kembali dan bersama-sama memperbaiki diri agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
2. Bahwa dalam berumah tangga saling menyayangi, saling memaafkan kesalahan masing-masing. Saling mengingat masa-masa yang indah antara suami isteri adalah faktor untuk membuat rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah wa rahmah, untuk itu Terbanding berharap Pemanding kembali menjadi isteri yang sholehah seperti awal-awal Terbanding dan Pemanding memutuskan untuk berumah tangga dan mampu mempertahankannya dalam waktu yang cukup lama dan semoga Allah SWT akan mengijinkan jodoh Terbanding dan Pemanding sampai akhir hayat yang memisahkan;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Rabu tanggal 4 September 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 September 2024, namun Pemanding dan Terbanding tidak pernah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana bunyi Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Semarang pada 20 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor 242/Pdt.G/2024/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang dengan tembusan disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding dengan Nota Dinas Nomor 3706/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/IX/2024 tanggal 24 September 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai

*Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Smg pada Pengadilan Agama Semarang yang dijatuhkan pada tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriah berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriah, yang dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah dilakukan mediasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya

*Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan bantuan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 1 Mei 2024, mediasi tersebut tidak berhasil, untuk itu terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya pengadilan tingkat banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriah, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding, utamanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dianalisa dan dipertimbangkan, ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2013 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ##### Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran (cekcok mulut);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat gugatan diajukan masih tinggal serumah di Jalan ##### X Nomor #, RT 00#, RW 00#, Kelurahan #####, Kecamatan #####, Kota Semarang, yang berarti belum berpisah rumah, namun telah pisah ranjang;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa dari sisi alasan perceraian dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah terbukti walaupun belum pisah rumah, namun sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rapat Pleno Kamar Agama huruf C angka 1 dinyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*";

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti bertengkar, dan kondisinya masih tinggal serumah, maka adanya KDRT yang dibantah Tergugat merupakan dalil yang harus bisa dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau, penelantaran rumah tangga (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa penelantaran rumah tangga dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, dan perlakuan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa norma hukum di atas dikaitkan dengan perkara *in casu*, ternyata tidak ada alat bukti (baik 3 (tiga) surat dan 2 (dua) saksi dari Penggugat maupun 1 (satu) surat dan 2 (dua) saksi dari Tergugat) yang membuktikan adanya kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat P.3 merupakan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor 055/LFBE/KOMINFO/03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Kominfo Jakarta tanggal 15 Februari 2024 berupa 1 (satu) unit USB Drive dengan merk Robot kapasitas 4 GB yang berisi video rekaman CCTV dan 6 gambar/foto, sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang hasil ikhtisar pemeriksaannya pada pokoknya adalah bahwa pada video rekaman CCTV dan 6 gambar/foto tidak ditemukan pengeditan video melalui penyisipan frame atau gambar, dalam artian hanya menguji keaslian (integritas) data, dan hal tersebut belum membuktikan secara forensik digital adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh dan terhadap siapa, tidak menerangkan siapa pelaku tindak kekerasan dan siapa yang menjadi korban kekerasan, sedangkan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat secara langsung tindakan kekerasan tersebut yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, apalagi Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Penggugat dan Tergugat masih hidup dalam satu rumah sebagaimana tersebut di atas, sedangkan baik dalam gugatan maupun repliknya dasar gugatan Penggugat bersikeras hendak bercerai karena adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang

*Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat hidup dalam ketakutan dan trauma sebagaimana dalil Penggugat baik dalam gugatan maupun repliknya, menjadi hal yang kontradiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut menjadi tidak terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis dari Tergugat terhadap Penggugat, terlebih Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, dan hanya pisah ranjang, maka jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rapat Pleno Kamar Agama huruf C angka 1, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Smg yang telah diputus tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding yang lain setelah diteliti secara seksama, telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka memori banding *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: "*Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Smg yang telah diputus tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh kami Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Syamsul Aziz, M.H. dan Drs. H. Wachid Ridwan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 24 September 2024. Putusan tersebut diucapkan secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. Syamsul Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd,

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Ttd.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Administrasi Rp130.000,00
  2. Redaksi Rp 10.000,00
  3. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)